

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi juga telah diterapkan dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 130 HIR, serta Pasal 154 RBg. Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan para pihak bisa menguatkannya dengan akta perdamaian atau pencabutan gugatan, sedangkan untuk mediasi tidak mencapai kesepakatan proses beracara di pengadilan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban dari pihak tergugat, repliek dan dupliek, pembuktian dan putusan pengadilan. Namun, berdasarkan hasil penelitian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, perkara yang berhasil di mediasi hanya terdapat 6 (enam) perkara perdata dari 169 (seratus enam puluh sembilan) perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. sehingga mengakibatkan adanya penumpukan perkara dan tidak terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sulitnya hakim mediator dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak untuk menentukan alternatif atau tawaran perdamaian kepada para pihak dalam menyelesaikan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, para pihak tidak beritikad baik dalam hal ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, para pihak atau para pihak pencari keadilan tidak mau melakukan mediasi karena para pihak tersebut belum mengetahui dan belum paham mengenai keuntungan dari menyelesaikan perkara perdata dengan proses mediasi. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut adalah hakim mediator dalam untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak untuk menentukan alternatif atau tawaran perdamaian kepada para pihak adalah dengan cara melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara, Untuk mengatasi minimnya kehadiran para pihak dalam proses mediasi hakim mediator menjelaskan kembali kepada para pihak bahwa apabila para pihak dalam hal ini penggugat dinyatakan tidak bertitikad baik oleh hakim mediator maka gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan pihak penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi sedangkan untuk tergugat yang dinyatakan tidak bertitikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, mediator juga harus memiliki kemampuan atau skill dalam menjalankan proses mediasi. Kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya dapat berupa : kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan

sikap empati, peka terhadap reaksi dari pihak, menunjukkan sikap optimisme dalam pelaksanaan mediasi bahwa mediasi tersebut merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang diajukan para pihak ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemahaman para pihak yang berperkara atau masyarakat pencari keadilan terhadap manfaat penyelesaian perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa berupa proses mediasi, disarankan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuntungan menyelesaikan perkara perdata dengan cara mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga semakin banyak para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkaranya dengan cara mediasi.
2. Pengadilan Negeri Bukittinggi idealnya menambah ruangan khusus untuk ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu untuk proses mediasi. Hal ini disebabkan karena pada satu hari persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi proses mediasi tidak hanya dilakukan untuk satu perkara saja tetapi 2 (dua) sampai 3 (tiga) perkara yang melakukan proses mediasi dengan mediator yang berbeda pula sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya keefisienan dan keefektifan waktu pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Selain itu, ruangan media center yang menjadi ruang mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi juga dijadikan

sebagai ruang *video conference*, ruangan pertemuan dan ruangan untuk melakukan bimbingan teknis dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Bukittinggi.

